



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Yang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional maka dipandang perlu merubah Perhitungan pembagian jasa pelayanan kesehatan dan dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Kendari Tahun Anggaran 2014.

- ngat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 741);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menyatakan :

PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Kendari Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.

5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
 6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
 7. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
 9. Variabel daerah adalah bobot poin yang diberikan oleh daerah kepada petugas berdasarkan beban kerja dalam upaya kesehatan perorangan di unit kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (8) diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran;
 - c. masa kerja;
 - d. variabel daerah.

- (2) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinilai sebagai berikut :
- tenaga medis, diberi nilai 150;
 - tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
 - tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
 - tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
 - tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan
 - tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15.
- (3) Jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.
- (4) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai sebagai berikut :
- hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari ; dan
 - terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (5) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketidakhadiran akibat sakit dibuktikan dengan surat keterangan sakit.
- (7) Ketidakhadiran akibat alfa, cuti dan izin dikurangi 1 (satu) poin.
- (8) Perhitungan pembagian jasa pelayanan kesehatan dapat diformulasikan sebagai berikut :

| | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|---|--|
| Point Ketenagaan - (Jml Hari Tdk masuk kerja x Point per Hari Ketenagaan) | + | (Jml hari kerja efektif - Jml Hari Tdk masuk kerja) | × | Variabel Daerah | × | TOTAL JASPEL YG TELAH DITETAPKAN |
| Jumlah Point seluruh pelayanan | | | | | | |

- (9) Variabel Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinilai sebagai berikut :
- Dokter/Dokter Gigi diberi bobot poin 40;
 - Petugas di Poli Umum diberi bobot poin 30;
 - Petugas di UGD diberi bobot poin 30;

- d. Petugas di Poli Umum/Pustu diberi bobot poin 30;
 - e. Petugas di layanan rawat inap diberi bobot poin 10;
 - f. Petugas di Poli Gigi diberi bobot poin 30;
 - g. Poli Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) diberi bobot poin 30;
 - h. Petugas di kartu diberi bobot poin 30;
 - i. Petugas apotek diberi bobot poin 30;
 - j. Petugas di poli KIA/Bidan Desa diberi bobot poin 20;
 - k. Petugas Kamar Bersalin diberi bobot poin 10;
 - l. Programmer diberi bobot poin 15 (Kecuali Imunisasi dan KIA);
 - m. Laboran diberi bobot poin 30;
 - n. Petugas lain diberi bobot poin 15;
 - o. Petugas Imunisasi diberi bobot 25;
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dana untuk kegiatan upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya (kegiatan puskel) dapat dibelanjakan seperti biaya makan-minum, Jasa profesi Narasumber, foto copy bahan, servis ringan alat kesehatan, dan/atau perjalanan (transport petugas puskel).
- (2) Dana kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan dapat dibelanjakan seperti perjalanan, dan/atau uang harian.
- (3) Dana operasional untuk mobil puskesmas keliling dapat dibelanjakan seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian Oli, dan/atau suku cadang kendaraan pusling.
- (4) Dana untuk bahan cetak dapat dibelanjakan pengadaan bahan cetak seperti kartu pasien, kartu rekam medik dan bahan Komunikasi Informasi dan Edukasi misalnya poster dan leaflet di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

- (5) Dana untuk Alat Tulis Kantor dapat dibelanjakan seperti kebutuhan Alat Tulis Kantor di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (6) Dana administrasi keuangan dan sistem informasi, dapat dibelanjakan seperti perjalanan, uang harian, foto copy bahan, belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi sistem informasi JKN, dan/atau biaya operasional sistem informasi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2014.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memcrintahkan perundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 25-8- 2014

WALIKOTA KENDARI



H. ASRUN

Ditetapkan di Kendari
tanggal 25-8- 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**



SYAH LOTUNANI

| GRAF KODR | |
|-----------|---------------------------|
| NO. | INSTANSI/UNIT KER. |
| 1 | Res. Perencanaan & Kestru |
| 2 | Kab. Kesehatan |
| 3 | Kab. Hukum |
| 4 | |

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

: 48 TAHUN 2014

TAL : 25-8- 2014

Format Bukti Pembelian untuk Pengadaan Barang
sampai Rp. 10.000.000,-

Bukti Pembelian

| Uraian | Jumlah Barang | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | |
| Jumlah | | | |

oleh
Barang SKPD.....

Kendari,2014
Yang Membuat.

.....
NIP.

ayar
Anggaran SKPD.....

Mengetahui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

.....
NIP.

PARAF KOORDINASI

| INSTANSI / UNIT KERJA | PARAF |
|-----------------------|-------|
| Ass. Pm. dan Kesra | + |
| Kabid. Kesehatan | + |
| Kabag. Hukum | + |

WALIKOTA KENDARI,



H. ASRUN

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

: 48 TAHUN 2014

: 25-8- 2014

Format Kwitansi UP/GU/TU

PEMERINTAH KOTA KENDARI
SKPD

TAHUN ANGGARAN : 2014
KODE REKENING : _____

KWITANSI

Nomor :

TERIMA DARI : PENGGUNA ANGGARAN SKPD

MELALUI :

PEMBAYARAN :

REKAPITULASI : _____

DIBAYAR
PENGGUNA ANGGARAN
SKPD

LUNAS DIBAYAR
PADA TANGGAL
BENDAHARA PENGELUARAN

Kendari,2014
YANG MENERIMA.

.....
NIP.

.....
NIP.

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

| | |
|-------------------------|------|
| GRAF KOORDINASI | |
| INSTANSI/UNIT KERJA | FARS |
| As. Perencanaan & Kerja | |
| As. Kesehatan | |
| As. Hukum | |

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

: 48 TAHUN 2014

: 25-8-2014

Format Kwitansi LS Bendahara

PEMERINTAH KOTA KENDARI
SKPD

TAHUN ANGGARAN : 2014
KODE REKENING : _____
BUKU KAS NOMOR : _____
TANGGAL : _____

KWITANSI

Nomor :

ALASAN : KEMUDA DARI : PENGGUNA ANGGARAN SKPD

ALAS :

PEMBAYARAN :

REKAM : [Empty Box]

SI BAYAR MENGETAHUI ANGGARAN PPTK.....

LUNAS DIBAYAR PADA TANGGAL BENDAHARA PENGELUARAN

Kendari,2014
YANG MENERIMA,
JURU BAYAR/PIHAK KETIGA

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

WALIKOTA KENDARI,

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------------|-------------|
| NO INSTANSI / UNIT KERJA | PARAF |
| 1. As. Walikota & Kota | [Signature] |
| 2. Kabid Kesehatan | [Signature] |
| 3. Kabid Hukum | [Signature] |
| 4. | |

H. ASRUN

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

TAHUN ANGGARAN : 48 TAHUN 2014
TANGGAL : 25-8-2014

Format Kwitansi LS Pihak Ketiga

PEMERINTAH KOTA KENDARI
SKPD

TAHUN ANGGARAN : 2014
KODE REKENING : _____

KWITANSI

Nomor :

BKU Nomor :

Tanggal :

TERIMA DARI : PENGGUNA ANGGARAN SKPD

BIAYANG :

PEMBAYARAN :

REKOR : [Empty Box]

UDIBAYAR
GUNA ANGGARAN
SKPD

LUNAS DIBAYAR
PPTK.....

Kendari,2014
YANG MENERIMA.

.....
NIP.

.....
NIP.

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------------|-------|
| INSTANSI / UNIT KERJA | PARAF |
| Ass. Managemen & Kesra | f |
| Kabis Kesehatan | f |
| Managemen Hukum | f |

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

TAHUN : 48 TAHUN 2014

TANGGAL : 25-8-2014

Format Berita Acara Pemeriksaan Barang

PEMERINTAH KOTA KENDARI

KOP SKPD

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor :

initanggal.....bulan.....tahun....., kami yang bertanda
bawah ini :

- | | | |
|----------------|---------|--------------|
| (Nama Lengkap) | Jabatan | : Ketua |
| (Nama Lengkap) | Jabatan | : Sekretaris |
| (Nama Lengkap) | Jabatan | : Anggota |
| (Nama Lengkap) | Jabatan | : Anggota |
| (Nama Lengkap) | Jabatan | : Anggota |

Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor Tahun.....selaku
Pemeriksa Barang Daerah Kota Kendari, dan telah memeriksa barang dengan teliti
daftar terlampir yang diserahkan oleh dengan kesimpulan :

terdaftar baik sesuai Surat Pesanan/SPK/Kontrak (√)

terdaftar / tidak baik (x)

yang terdapat baik kami beri tanda (√) yang selanjutnya akan diserahkan kepada bendahara
SKPD, sedangkan yang tidak baik diberi tanda (x) pada lampiran.

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana

TIM PEMERIKSA BARANG SKPD.....

1. (Nama Lengkap)
Tanda tangan (.....)
2. (Nama Lengkap)
Tanda tangan (.....)
3. (Nama Lengkap)
Tanda tangan (.....)
4. (Nama Lengkap)
Tanda tangan (.....)
5. (Nama Lengkap)
Tanda tangan (.....)

Perusahaan)

WALIKOTA KENDARI,



H. ASRUN *ae*

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------------|--------------------|
| INSTANSI / UNIT KERJA | PARAF |
| Ass. Pemerintah & Kerja | <i>[Signature]</i> |
| Kadis Kesehatan | <i>[Signature]</i> |
| Kabag. Hukum | <i>[Signature]</i> |

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 48 TAHUN 2014

TANGGAL : 25-8-2014

DAFTAR : LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

| NO | JENIS BARANG/BALIAN/ALAT | KONTRAK/ JUAL BELI/SURAT PESANAN/ SURAT PERINTAH | | SKC / SPMU / KWITANSI | | BANYAKNYA BARANG | HARGA | | KET |
|----|--------------------------|--|-------|-----------------------|-------|------------------|--------|--------|-----|
| | | TANGGAL | NOMOR | TANGGAL | NOMOR | | SATUAN | JUMLAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | JUMLAH | | | | | | | | |

(Terbilang)
 Harga tersebut sudah termasuk dengan pajak-pajak yang sah

Kendari,

TIM PEMERIKSA BARANG SKPD.....

1. (Nama Lengkap) Tanda tangan (.....)
2. (Nama Lengkap) Tanda tangan (.....)
3. (Nama Lengkap) Tanda tangan (.....)
4. (Nama Lengkap) Tanda tangan (.....)
5. (Nama Lengkap) Tanda tangan (.....)

Rekanan
 (Nama Perusahaan)

Pimpinan

WALIKOTA KENDARI,

TARAF KOORDINASI

| | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-------|
| INSTANSI | MTK | RJA | PARAF |
| Kes. Perencanaan & Logistik | | | |



LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 48 TAHUN 2014

TANGGAL : 25-8-2014

DAFTAR : LAMPIRAN BERITA ACARA PENyerIMAAN BARANG

| NO | JENIS BARANG/BAHAN/ALAT | KONTIAK/ JUAL BELI/ S JRAT PESANAN/ SURAT PERINTAH | | SKD / SPMU / K WITANSI | | BANYAKNYA BARANG | HARGA | | KET |
|----|-------------------------|--|-------|------------------------|-------|------------------|--------|--------|-----|
| | | TANGGAL | NOMOR | TANGGAL | NOMOR | | SATUAN | JUMLAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | UMILAH | | | | | | | | |

(Terbilang.....)

Yang Menyerahkan
(Nama Perusahaan)

Kendari..... 2011
Yang Menerima

Timpinan

NIP

WALIKOTA KENDARI,

| RAF KOORDINASI | | |
|----------------|-----------------------|--|
| 1 | Asst. Pembina & Kerja | |
| 2 | Kadis Kesehatan | |
| 3 | Kabes. Flutem | |
| 4 | | |

H. ASRUN

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

: 48 TAHUN 2014

: 25-8- 2014

Format Berita Acara Penerimaan Barang



PEMERINTAH KOTA KENDARI

KOP SKPD

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Nomor :

initanggal.....bulan.....tahun..... kami yang bertanda
bawah ini :

.....

.....

.....

.....

Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor Tahun..... selaku
Barang SKPD, telah menerima barang dengan teliti yang diserahkan oleh
..... sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal
..... sebagaimana terlampir.

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana

menyerahkan

Kendari,.....2014
Yang Menerima,
Bendahara Barang
SKPD.....

.....
NIP.

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

| RAF KOORDINASI | |
|----------------|---------------------------|
| NO | INSI/UNIT KERJA / PARAF |
| 1 | Ass. Pemerintah & Kesra / |
| 2 | Kadis Kesehatan / |
| | Kabag. Hukum / |
| | |

KI KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

: 48 TAHUN 2014

: 25-8- 2014

I. Format surat perintah tugas

PEMERINTAH KOTA KENDARI

KOP SKPD

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

KEPALA SKPD.....

MEMERINTAHKAN

:

1. Nama :
- Pangkat/ Golongan :
- NIP :
- Jabatan :
2. Nama :
- Pangkat/ Golongan :
- NIP :
- Jabatan :
3. Dst..

:

.....
.....
.....

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal

KEPALA SKPD

.....
Pangkat
NIP.....

